

RESPONSIBLE TOURISM DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

RESPONSIBLE TOURISM IN SUSTAINABLE TOURISM POLICY

Anggarani Pribudi*, Eko Sugiarto

Prodi Pariwisata, STIPRAM Yogyakarta, Pelem Mulong, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta 55198

*Koresponden email: anggaranipribudi@stipram.ac.id

ABSTRAK

Sebagai *centerpiece* Kebudayaan Jawa yang terkemuka, keberlanjutan destinasi sangat bergantung pada tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk wisatawan. Banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan perilaku wisatawan, tindak kriminal malam hari, dan kurangnya pengawasan dari pengelola destinasi menjadi isu yang belum terselesaikan dalam mewujudkan *responsible tourism*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realisasi *responsible tourism* dalam kebijakan pembangunan pariwisata sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan destinasi berkelanjutan di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian kepustakaan dari literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan tema yang terkandung dalam RIPPAPROV dengan panduan *responsible tourism* yang disusun dalam Deklarasi Cape Town. Berdasarkan hasil analisis, perwujudan *responsible tourism* telah terintegrasi baik secara spesifik maupun umum, keseluruhan maupun sebagian. Dalam aspek lingkungan, pembangunan pariwisata harus memprioritaskan konservasi dan daya dukung lingkungan. Pelibatan masyarakat lokal menjadi fokus utama pemerintah dalam aspek sosial-budaya. Peningkatan ekonomi lokal melalui UMKM juga menjadi prioritas dalam aspek ekonomi. Ada beberapa poin yang belum dibahas secara mendalam khususnya soal keamanan dan mitigasi kebencanaan yang juga menjadi poin penting dalam perwujudan pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi pemangku kepentingan untuk menerapkan *responsible tourism* secara konkret dalam pengelolaan destinasi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: *Responsible tourism*; keberlanjutan; pembangunan pariwisata

ABSTRACT

As a leading centerpiece of Javanese culture, sustainable tourism development is highly dependent on the responsibility of all stakeholders, including visitors. A few problems that arise related to bad tourist behaviors, nighttime criminal acts, and lack of supervision from the destination managers have become the main hurdle for implementing responsible tourism. This research aims to examine the actualization of responsible tourism in tourism development policy as a government effort to create sustainable destinations in Yogyakarta. This research uses a qualitative approach focusing on a literature review of existing literature. Data analysis was carried out by thematic analysis to identify the linkage of themes contained in the master plan (RIPPAPROV) with responsible tourism guidelines compiled in the Cape Town Declaration on Responsible Tourism. Based on the results, the actualization of responsible tourism has been integrated both specifically and generally, in whole or in part. In the environmental aspect, tourism development must prioritize conservation and environmental carrying capacity. Local communities' involvement is the government's main focus in the socio-cultural aspect. Improving the local economy through SMEs is also a priority in the economic aspect. Several points have not been discussed in depth, particularly about security and disaster mitigation, which are also important aspects of creating sustainable tourism in Yogyakarta. The results of this study are expected to be taken into consideration and as a reference for stakeholders to implement responsible tourism in tourism destination management in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: *Responsible tourism*; sustainability; tourism development

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta berfokus pada pariwisata berbasis budaya. Hal ini tertulis secara jelas dalam visi yang tertuang dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 yang menyatakan bahwa pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai

Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut selanjutnya direvisi dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025, 2019) di mana Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya yang berkelas dunia (jangkauannya lebih luas). Visi dalam Perda No. 1 Tahun 2019 dijabarkan dalam enam misi, berbeda dengan versi Perda No. 1 Tahun 2012 yang dijabarkan dalam sembilan misi. Ada perbedaan yang cukup spesifik dalam penjabaran misi pada dua perda tersebut. Dalam Perda No. 1 Tahun 2019, pemerintah memfokuskan pada pengembangan daya tarik wisata malam hari dan mengoptimalkan daya tarik wisata kawasan selatan yang berorientasi pada nilai strategis Samudera Hindia. Ada beberapa poin yang telah dihapus dalam Perda No. 1 Tahun 2019, di antaranya adalah pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, pengembangan organisasi kelembagaan untuk pemangku kepentingan, pengembangan sumber daya manusia, dan mewujudkan masyarakat sadar wisata yang diterapkan dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjalankan fungsi edukasi Sapta Pesona dalam pengelolaan destinasi pariwisata.

Istilah *responsible tourism* (pariwisata yang bertanggung jawab) bukanlah sesuatu yang asing dalam bidang ilmu pariwisata. Harold Goodwin berpendapat bahwa “Pariwisata yang bertanggung jawab adalah tentang menciptakan tempat yang lebih baik bagi masyarakat untuk tinggal dan dikunjungi oleh lebih banyak orang” (Goodwin, 2016) di mana pariwisata yang bertanggung jawab mengharuskan seluruh pemangku kepentingan baik operator, hotelier, pemerintah, masyarakat lokal, dan wisatawan untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Banyak pendapat yang menyamakan antara *responsible tourism* dan *sustainable tourism* (pariwisata berkelanjutan). Namun, Goodwin (2016) berpendapat bahwa *sustainability* (keberlanjutan) adalah sebuah tujuan yang hanya bisa dicapai bila semua pemangku kepentingan melakukan tanggung jawabnya yang mana dalam konteks pariwisata menjaga dan melindungi sumber daya pariwisata agar dapat bertahan untuk generasi yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan dilaksanakan dengan senantiasa menjaga kualitas pengalaman dan kepuasan pengunjung, namun juga dapat meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan (Yoeti & Gunadi, 2013). Husbands dan Harrison (dalam Leslie, 2012) secara spesifik mengatakan bahwa *responsible tourism* bukanlah sebuah produk atau merek, tetapi sebuah representasi tata kelola dalam perencanaan, kebijakan, dan pengembangan pariwisata untuk memastikan bahwa kemanfaatan pariwisata dapat didistribusikan secara merata kepada

masyarakat lokal, pemerintah, wisatawan, dan investor atau pemangku kepentingan yang lain. Bertanggung jawab lebih jauh lagi tidak hanya mengimplikasikan penghargaan terhadap lokalitas dan masyarakat di sekitar destinasi, namun juga dalam hal pelaksanaan manajemen dan operasional pariwisata yang harus memperhatikan dampak yang muncul di lingkungan (Leslie, 2012).

Beberapa tahun belakangan juga banyak ditemukan kasus kerusakan daya tarik wisata bersejarah di Yogyakarta dan sekitarnya. Sebagai contoh kasus vandalisme di Monumen Serangan Umum 1 Maret (Pribadi, 2019). Aksi corat-coret tidak bertanggung jawab ini juga sebelumnya banyak terjadi di objek wisata bersejarah lainnya seperti di Kawasan Tembok Benteng dan Taman Sari di mana keduanya merupakan kawasan cagar budaya. Selain kasus vandalisme, Yogyakarta yang juga mengembangkan daya tarik malam hari belum sepenuhnya bisa memberantas tindak kriminal malam hari seperti *klithih*, yang tidak hanya mengancam keamanan dan kenyamanan warga sekitar, namun juga wisatawan yang tinggal di Yogyakarta. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul akibat kurangnya pengawasan dalam hal pelaksanaan regulasi dan kurangnya tingkat kesadaran wisatawan maupun masyarakat mengenai pentingnya menjaga aset kebudayaan yang bernilai sejarah, akibat minimnya edukasi dan interpretasi.

Kajian mengenai RIPPARDA DIY ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Kajian sebelumnya dilakukan oleh Ernawati (2013) yang berfokus pada proses perumusan RIPPARDA DIY yang melibatkan para pemangku kepentingan karena akan menjadi pedoman bagi para *stakeholders* di lapangan. Kajian kedua yang dilakukan oleh (Prakoso, 2016) di mana RIPPARDA DIY merupakan salah satu pedoman konkret untuk mengoptimalkan dampak multiganda dan memberikan arahan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkan upaya pembangunan pariwisata yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kajian mengenai *responsible tourism* yang mengacu secara spesifik terhadap RIPPARDA DIY, sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Dalam konteks Yogyakarta, konsep *responsible tourism* sendiri baru digagas di akhir tahun 2022, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan destinasi pariwisata serta meningkatkan lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Dinas Pariwisata DIY juga menegaskan bahwa *responsible tourism* ini dilakukan dengan melaksanakan Sapta Pesona, yaitu menciptakan destinasi pariwisata yang aman, tertib,

bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan (berkesan) (Humas Pemda DIY, 2023). Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam melaksanakan *responsible tourism* guna mewujudkan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Responsible tourism dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan pariwisata sebagai petunjuk utama dalam pengelolaan destinasi pariwisata baik di tingkat daerah maupun lokal (Leslie, 2012). Namun yang perlu dipahami, penerapan *responsible tourism* tidak hanya terbatas pada menciptakan destinasi yang nyaman dan pelaksanaan Sapta Pesona, melainkan juga dalam aspek lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi yang juga menjadi pilar utama keberlanjutan. *Responsible tourism* juga tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya kebijakan yang mengatur arah pembangunan dan peran pemangku kepentingan dalam kegiatan pariwisata. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi perwujudan *responsible tourism* dalam RIPPARDA DIY tahun 2012–2025. Permasalahan yang ingin dijawab adalah "Bagaimana *responsible tourism* direalisasikan dalam bentuk kebijakan pembangunan pariwisata yang ditinjau dari aspek lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi?" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi realisasi *responsible tourism* dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan yang ditinjau dari tiga aspek keberlanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepariwisataan khususnya kebijakan pariwisata, dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan bidang pariwisata dalam menerapkan *responsible tourism* dalam pengelolaan destinasi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif utamanya melalui kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik (*thematic analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola yang berulang (Braun & Clarke, 2006). Analisis tematik dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu proses memahami data tertulis, *coding* (pengkodean) untuk menemukan *keywords* (kata kunci), selanjutnya adalah penentuan tema dan interpretasi (Heriyanto, 2018). Tujuan digunakannya analisis tematik dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi cerminan implementasi dari '*responsible tourism*' yang terkandung dalam RIPPARDA DIY ditinjau dari kriteria penerapan '*responsible tourism*' yang tertuang dalam Deklarasi Cape Town (Cape Town Declaration on Responsible

Tourism). Langkah analisis dimulai dari proses *coding* (pengkodean) untuk mencari kata kunci (*keywords*). Kata kunci inilah yang nanti akan digunakan untuk menentukan dan mengklasifikasikan tema-tema utama dalam isi RIPPARDA DIY. Setelah tema ditentukan dalam peta tema (*thematic map*) selanjutnya adalah proses analisis keterkaitan/kesesuaian antara tema yang ditemukan dalam RIPPARDA DIY dan tema yang terkandung dalam Deklarasi Cape Town selaku panduan utama dalam pelaksanaan pariwisata yang bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekhawatiran terhadap dampak negatif pariwisata baik di lingkungan alam, budaya, maupun sosial adalah salah satu alasan yang mendasari munculnya konsep *responsible tourism*. Menurut Mihalic (2016), ketertarikan dalam pariwisata yang bertanggung jawab inilah yang mendorong munculnya bentuk-bentuk pariwisata alternatif yang lain seperti ekowisata, pariwisata berdampak rendah, dan pariwisata hijau yang semuanya merepresentasikan sebuah alternatif untuk pariwisata massal yang dampak negatifnya tidak lagi dapat ditoleransi secara lingkungan, sosial, etik, dan politik. Diskusi mengenai keterkaitan pariwisata bertanggung jawab dan pariwisata berkelanjutan banyak didominasi oleh teori dan pendapat bahwa '*responsible tourism*' mengarah kepada aksi/praktik, sedangkan '*sustainable tourism*' merujuk pada tujuan/*goal* dari pengelolaan pariwisata (Mihalic, 2016). *Responsible tourism* memiliki konsep dan definisi yang bervariasi. Eveil yang dikutip oleh Sharpley (2013) mengemukakan bahwa *responsible tourism* adalah aktivitas pariwisata yang mengimplementasikan praktik penghargaan terhadap lingkungan alam dan budaya yang berkontribusi pada etika perilaku pada pengembangan ekonomi lokal. Dalam hal ini pariwisata yang bertanggung jawab berfokus pada kesadaran akan dampak dari perilaku wisatawan di teritori lokal di mana destinasi pariwisata berada. The Center of Responsible Travel dalam (Sharpley, 2013) menyatakan bahwa:

"Perjalanan yang bertanggung jawab adalah cara baru bepergian bagi mereka yang sudah muak dengan pariwisata massal. Ini tentang menghormati dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan—tetapi ini lebih dari itu. Jika Anda bepergian untuk relaksasi, kepuasan, penemuan, petualangan, dan belajar, bukan sekadar untuk mencentang daftar 'tempat dan hal', maka perjalanan yang bertanggung jawab adalah pilihan yang tepat untuk Anda."

Definisi di atas menekankan bahwa *responsible tourism* dilihat sebagai sarana untuk relaksasi (*self-fulfillment*) dan belajar pengalaman baru. Dalam konteks yang lebih luas, seperti yang telah dikemukakan oleh Goodwin (2016), pada intinya pariwisata bertanggung jawab bertujuan untuk menciptakan tempat yang lebih baik di mana orang-orang dapat tinggal dan berkunjung. Goodwin juga berpendapat bahwa pengakuan dan kritik mengenai *responsible tourism* harus didasarkan dengan bukti. Lebih lanjut *responsible tourism* menekankan pada tanggung jawab semua pemangku kepentingan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Deklarasi Cape Town secara spesifik memberikan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh *responsible tourism* (Fabricius & Goodwin, 2002),


Dari beberapa karakteristik, Sharpley (2013) berpendapat ada dua hal yang terlihat terkait dengan *responsible tourism*. Pertama, pariwisata yang bertanggung jawab lebih berfokus kepada hasil implementasi, bukan dari prosedur atau proses yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, karakteristik yang didefinisikan oleh Deklarasi Cape Town dapat disetarakan dengan karakteristik *sustainable tourism* yang membuat kedua konsep saling tumpang tindih dalam kerangka implementasinya. Dalam pendekatan kontemporer, *sustainable tourism* bertujuan untuk mengubah segala bentuk pariwisata terutama pariwisata massal sedangkan *responsible tourism* adalah sebuah solusi atau alternatif dari pariwisata konvensional. Sharpley lebih jauh lagi mengatakan bahwa perbedaan antara *sustainable* dan *responsible tourism* terletak pada istilah ‘*responsibility*’ di mana dalam *responsible tourism*, individu, organisasi, dan industri/bisnis dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan dampak dari tindakan mereka. Sedangkan progres untuk mencapai keberlanjutan banyak disebabkan oleh ketidakmauan pemangku kepentingan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, yang membuat seolah-olah keberlanjutan dilihat sebagai masalah dari pihak lain. Hal ini memang masih menyisakan perdebatan, akan tetapi satu hal yang pasti, sesuai yang didefinisikan oleh Goodwin, *responsible tourism* dapat mengatasi salah satu tantangan terbesar dalam pencapaian pariwisata berkelanjutan, yaitu transformasi dalam nilai sosial dan gaya hidup pada umumnya serta adopsi konsumsi yang bertanggung jawab pada khususnya.

Responsible tourism merupakan langkah konkret dalam membangun destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Dalam implementasinya dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan terutama pemerintah, pengelola destinasi pari-

wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan. Otoritas lokal memiliki peran sentral dalam mencapai pariwisata yang bertanggung jawab melalui komitmen terhadap kerangka kerja kebijakan yang mendukung dan pendanaan yang memadai (Fabricius & Goodwin, 2002). Dalam hal ini kebijakan pariwisata memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan prinsip panduan *responsible tourism* dan mengintegrasikannya dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Bagaimanapun tujuan utama dari kebijakan pariwisata adalah menciptakan destinasi pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan (Goeldner & Ritchie, 2009). Kebijakan pariwisata harus menyediakan kerangka kerja dengan tujuan dapat memberikan pengalaman berkualitas tinggi kepada pengunjung serta keuntungan ekonomi kepada pemangku kepentingan sembari memastikan bahwa tujuan tidak dikompromikan dalam hal integritas lingkungan, sosial, dan budaya (Nugroho, 2018).

Implementasinya di level destinasi pariwisata, Deklarasi Cape Town tentang *Responsible Tourism* telah menyusun prinsip-prinsip panduan pelaksanaan yang didasarkan pada tiga pilar keberlanjutan (lingkungan, sosial-budaya, ekonomi) yang selanjutnya dapat diadopsi dan diadaptasi oleh pemangku kepentingan sesuai dengan karakteristik destinasi pariwisata. Dari hasil analisis, ditemukan beberapa poin penting dalam RIPPARDA DIY yang secara langsung dan tidak langsung mengacu kepada petunjuk panduan *responsible tourism* dari Deklarasi Cape Town. Perlu diingat, beberapa poin yang tertuang dalam rencana induk kebanyakan bersifat umum (general) dan tidak terlalu spesifik. Untuk mengetahui penerapan *responsible tourism* secara mendalam dalam level destinasi pariwisata, diperlukan banyak studi kasus dan observasi secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang spesifik. Dalam artikel ini analisis hanya berfokus kepada dokumen kebijakan, yaitu RIPPARDA yang menjadi panduan utama dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata di Yogyakarta. Adapun penjabaran hasil analisis adalah sebagai berikut.


Aspek Lingkungan



Gambar 1. Thematic Map Aspek Lingkungan (Poin 2)

Dalam aspek lingkungan, poin pertama pelaksanaan *responsible tourism* menekankan pada pengurangan dampak negatif pariwisata melalui perencanaan dan desain dari suatu destinasi dan kegiatan wisata yang dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 tertuang di bagian ketiga, yaitu pembangunan pariwisata daerah yaitu, perencanaan dilakukan dengan menyusun rencana induk dan detail pembangunan, penyusunan regulasi taat bangunan dan lingkungan (Pasal 14 Ayat 1), termasuk di dalamnya penegakan regulasi untuk monitoring (Ayat 2) serta koordinasi seluruh *stakeholders* dalam pengendalian implementasi pembangunan (Ayat 3). Poin kedua, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan tertuang secara eksplisit pada Pasal 16 di mana pembangunan daya tarik wisata harus didasarkan pada keseimbangan manajemen destinasi berkualitas dengan upaya konservasi sumber daya pariwisata. Upaya konservasi selanjutnya diperkuat dengan upaya penataan ruang wilayah (Pasal 17 Ayat 4) dan pengembangan regulasi pembatasan perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan (Pasal 19 Ayat 3). Poin ketiga yang berfokus pada pertimbangan volume dan jenis pariwisata yang dapat didukung oleh lingkungan tertulis dalam Bagian 2 tentang Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah, di mana kawasan strategis pariwisata harus memiliki fungsi dan peran strategis untuk menjaga daya dukung lingkungan, upaya pelestarian, dan pemanfaatan aset budaya. Pembangunan fasilitas kepariwisataan tidak diperbolehkan melampaui ambang batas daya dukung (Pasal 18 Poin c). Pengembangan destinasi pariwisata diklasifikasikan dengan daya tarik wisata (Pasal 17), seperti wisata pegunungan (Lereng Merapi), wisata pantai (pesisir Pantai Selatan), dan destinasi budaya (kompleks candi, museum, dan keraton). Poin keempat, tentang promosi pendidikan dan kesadaran pembangunan berkelanjutan untuk semua pemangku kepentingan, belum tertulis jelas pada rencana induk. Namun, pemerintah telah menyadari pentingnya edukasi dalam kegiatan pariwisata yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat 6 dan 8 melalui pengembangan destinasi berbasis pendidikan dan budaya seperti Kawasan Prambanan–Boko dan Kawasan Keraton –Malioboro). Poin kelima, berfokus pada peningkatan kapasitas semua *stakeholders* dengan melibatkan pakar/ahli dalam konservasi, belum tertulis secara jelas dalam rencana induk. Adapun Pasal 17A Poin b lebih menekankan pada pengembangan produk wisata lintas wilayah yang melibatkan koordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan.

Aspek Sosial – Budaya




Gambar 2. Thematic Map Aspek Sosial-Budaya (Poin 1)

Dalam aspek sosial budaya, poin pertama berfokus pada pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui program peningkatan kapasitas. Bagian ke-7 RIPPARDA telah menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, yang selanjutnya diperjelas pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025 dalam Pasal 25 (1), yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata (poin a), peningkatan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata (poin b), serta poin c yang secara jelas menekankan kepada peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM yang memiliki daya saing internasional melalui pelatihan dan sertifikasi. Selanjutnya di Pasal 25 (3) dengan peningkatan pemahaman, dukungan, dan masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona dapat menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor.5/UM.209/MPPT-89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona, Sapta Pesona adalah tujuh unsur yang terkandung di dalam setiap produk pariwisata yang digunakan sebagai tolok ukur peningkatan kualitas produk pariwisata, yang terdiri dari Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, dan Kenangan. Sapta Pesona dalam penerapannya diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air (poin b). Poin kedua, yaitu penilaian dampak sosial kegiatan pariwisata belum tertulis secara spesifik, namun dalam arti yang luas unsur minimal dampak negatif pariwisata secara sosial dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat khususnya dalam perencanaan kegiatan pariwisata di destinasi, terutama destinasi yang dikelola oleh masyarakat (*community-based tourism*). Inklusivitas akses pada poin ketiga tertuang

dalam Pasal 19 (2.b) RIPPARDA, yaitu pengembangan fasilitas kepariwisataan yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus. Namun dalam detail penerapan belum tertulis secara spesifik, fasilitas apa saja yang harus memenuhi kebutuhan *disabled tourists*. Poin keempat berfokus pada pelarangan tenaga kerja anak yang tidak spesifik tertulis dalam kebijakan. Hanya saja, dalam praktik ketenagakerjaan di bidang pariwisata, pemerintah menekankan pada penguatan kualitas SDM dengan pelatihan dan sertifikasi, yang secara langsung menuntut pelaku pariwisata, khususnya industri untuk merekrut tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Selanjutnya, di poin kelima, yaitu membangun sensitivitas dan penghargaan kebudayaan, tercermin dalam Pasal 17 B, yaitu pengembangan kawasan desa wisata dan desa budaya sebagai pusat konservasi kebudayaan lokal yang bertujuan untuk melindungi keragaman budaya masyarakat lokal dan sebagai sarana edukasi bagi wisatawan yang berkunjung. Desa budaya sendiri merupakan bagian integral dari keistimewaan DIY yang bertujuan untuk menjaga kebudayaan masyarakat lokal, menciptakan wisata budaya yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pribudi et al., 2023). Di poin terakhir, *responsible tourism* harus memastikan kontribusi pariwisata pada kesehatan dan pendidikan. Dari aspek pendidikan, Pasal 34 Ayat 3 menjelaskan bahwa peningkatan kualitas dan kontinuitas pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi pengelola daya tarik wisata. Pada poin c, pengembangan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memiliki peran yang penting bagi tata kelola destinasi pariwisata. Hal ini menandakan dalam hal pendidikan pemerintah masih sangat berfokus pada peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal kesehatan pun masih minim pembahasan, walaupun dalam pernyataannya Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa destinasi wisata yang aman juga harus dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai (Humas Pemda DIY, 2023).

Terakhir, dalam aspek ekonomi, poin pertama berfokus pada pembangunan pariwisata yang menguntungkan masyarakat lokal, sedangkan poin kedua menekankan aspek manfaat ekonomi lokal dari pariwisata yang berpotensi untuk mengurangi kemiskinan. Kedua poin tersebut terlihat dalam Pasal 25 (2) tentang strategi peningkatan ekonomi masyarakat dalam kepariwisataan yang dijabarkan dalam poin (a) peningkatan kapasitas/*skill* serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata, (b) pengembangan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi lokal ini diperjelas dalam Pasal 31 (4) pada poin (c) pengembangan UMKM untuk mendukung usaha kepariwisataan, poin (d) penguatan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga Asia Tenggara. UMKM memiliki peran yang krusial sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang mendukung, melengkapi destinasi pariwisata, serta mempromosikan lokalitas dan keunikan destinasi. Pengembangan UMKM menjadi komitmen pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan produk pariwisata dan ekonomi masyarakat. Poin ketiga, penerapan *responsible tourism*, pengembangan produk pariwisata harus mencerminkan, melengkapi, serta meningkatkan kualitas destinasi, di mana dalam rumusan RIPPARDA terdapat pada Pasal 17 A (1) yang menekankan diversifikasi produk pariwisata dengan pengembangan wisata tematis, wisata berkelas dunia yang berfokus pada daya tarik malam hari, pengembangan event bazar dan kuliner, event budaya dan olahraga secara berkala, serta lebih spesifik lagi adalah penyelenggaraan pariwisata halal yang berdasarkan kearifan lokal (Pasal 17 F Ayat 1) dan juga pengembangan segmen MICE (*meetings, incentives, conferences, exhibitions*) yang terdapat pada Pasal 29 Ayat 3 (Poin h). Selain itu, pengembangan daya Tarik wisata juga berfokus pada konservasi lingkungan dan budaya (sinergi desa budaya), serta mengembangkan potensi daya tarik berbasis teknologi, pengetahuan tradisional, adat-istiadat, bahasa, dan seni (Pasal 17 A Ayat 4). Poin keempat aspek ekonomi berfokus pada pemasaran pariwisata yang mencerminkan integritas alam, budaya, dan sosial dari destinasi. Dalam hal pemasaran, Pasal 29 (7) menjelaskan secara umum bahwa pengembangan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis pada prinsip pemasaran bertanggung jawab yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan. Kemudian pada Pasal 29 (1), *branding* kawasan pariwisata dikembangkan de-

Aspek Ekonomi



Gambar 2. Thematic Map Aspek Ekonomi (Poin 2)

ngan mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik daerah, yang dapat diartikan bahwa citra pariwisata harus mencerminkan lokalitas yang dapat berupa keunikan alam, budaya, dan sosial. Poin kelima, yaitu mengadopsi praktik bisnis yang adil, membangun kemitraan yang adil, dan mempekerjakan staf yang memiliki standar ketenagakerjaan internasional. Dalam Perda No. 1 Tahun 2019, Pasal 31 (1) lebih mengangkat soal peningkatan daya saing usaha pariwisata, penciptaan iklim kondusif, penerapan prinsip berkelanjutan pada industri pariwisata, penerapan standar produk, pelayanan, dan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas industri pariwisata. Adapun peningkatan kualitas SDM yang tersertifikasi tertuang dalam Pasal 25 (1) Poin c, yaitu peningkatan kapasitas dan daya saing internasional SDM melalui pelatihan dan sertifikasi. Poin keenam dalam aspek ekonomi menekankan pada dukungan memadai untuk UMKM dan memastikan usaha pariwisata berkembang dan berkelanjutan, dukungan pemerintah yang tertuang pada Pasal 25 (2), yaitu peningkatan kapasitas/skill, produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata yang dilakukan dengan pendidikan dan latihan, atau program *workshop* dan sosialisasi. Dukungan lain adalah dalam bentuk pembuatan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Penerapan *responsible tourism* yang didasarkan pada Deklarasi Cape Town telah tertuang baik spesifik maupun secara umum, keseluruhan maupun sebagian. Dalam aspek lingkungan, misalnya, pengembangan desain destinasi dan kegiatan wisata harus dilakukan berdasarkan rencana induk dan detail pembangunan yang memuat regulasi untuk pengawasan dan pengendalian. Penggunaan sumber daya pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dan seimbang antara manajemen destinasi yang berkualitas dan konservasi lingkungan yang disesuaikan dengan tata ruang dan kawasan. Hal ini juga diperkuat dengan pengembangan fasilitas kepariwisataan yang sesuai dengan daya dukung (*carrying capacity*) dari destinasi pariwisata. Adapun dalam hal promosi pendidikan dan kesadaran pembangunan berkelanjutan bagi pemangku kepentingan belum tertulis secara spesifik, walaupun interpretasi akan pentingnya pendidikan tercermin dalam zonasi kawasan pariwisata, seperti Kawasan Candi Prambanan dan Keraton Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan, sejarah, dan pendidikan. Kemitraan antarsektor dan pemangku kepentingan juga bagian dari usaha penyamaan misi, yaitu mem-

bangun pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dalam aspek sosial-budaya, pelibatan masyarakat lokal dalam kepariwisataan tertuang secara spesifik dalam kebijakan. Sebagai pemilik utama daya tarik, masyarakat memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dalam tata kelola destinasi pariwisata. Pemerintah berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pelatihan, serta program sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian, penguatan pemahaman Sapta Pesona, dan peningkatan kelembagaan masyarakat seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pemerintah juga menyadari pentingnya inklusivitas dalam pengembangan fasilitas kepariwisataan serta sinergi desa wisata dan desa budaya yang menjadi wadah konservasi dan edukasi kebudayaan masyarakat lokal kepada wisatawan.

Terakhir, dalam aspek ekonomi, pemerintah mengupayakan dukungan terhadap pengembangan UMKM pariwisata sebagai sarana peningkatan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas/skill pelaku UMKM dan pengembangan regulasi terkait UMKM, serta mendorong kemitraan usaha baik di level lokal, regional, nasional, bahkan level Asia Tenggara. Diversifikasi produk pariwisata juga menjadi fokus pemerintah, yaitu dengan pengembangan wisata tematis, bazaar, kuliner, dan juga penguatan di segmen MICE. Dukungan terhadap SDM pariwisata dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan serta program sertifikasi profesi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Meskipun sebagian besar butir peraturan dalam RIPPARDA DIY telah memuat inti dari *responsible tourism*, ada beberapa hal penting yang belum dibahas secara mendalam di antaranya tentang fasilitas kesehatan untuk mendukung kegiatan pariwisata, kurangnya perhatian terhadap edukasi dan interpretasi daya tarik wisata kepada wisatawan, mitigasi kebencanaan mengingat DIY termasuk daerah yang rawan bencana dan daya tarik unggulan juga banyak berada di lokasi rawan seperti kawasan lereng Merapi dan kawasan Pantai Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Ernawati, D. (2013). *Menentukan Masa Depan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.
- Fabricius, M., & Goodwin, H. (2002). *Cape Town Declaration on Responsible Tourism*.

- responsibletourismpartnership.org/cape-town-declaration-on-responsible-tourism/
- Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. B. (2009). *Tourism Principles, Practices, Philosophies* (11th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Goodwin, H. (2016). Responsible Tourism. *Responsible Tourism*. <https://doi.org/10.23912/978-1-910158-84-5-3101>
- Ismail, H., Wahyudi, E., & Puspaningtyas, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Inklusif Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 171-178.
- Perda DIY No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 TAHUN 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025, (2019).
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk. *ANUVA*, 2(3), 317–324.
- Humas Pemda DIY. (2023, May 22). *Responsible Tourism Wujudkan Wisatawan Aman Dan Nyaman*. <https://jogjaprov.go.id/berita/responsible-tourism-wujudkan-wisatawan-aman-dan-nyaman>
- Leslie, D. (2012). *Responsible Tourism Concepts, Theory and Practice*.
- Mihalic, T. (2016). Sustainable-responsible tourism discourse - Towards “responsustable” tourism. *Journal of Cleaner Production*, 111, 461–470. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.062>
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar untuk Negara Berkembang* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Prakoso, A. A. (2016). Dampak Multiganda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) terhadap Kepariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 10(1), 1–26.
- Pramana, A., Zamaya, Y., Ardian, A., & Rizhan, A. Implementasi Kebijakan Pariwisata Pada Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 179-184.
- Pribadi, W. (2019, February 20). *Wisata Sejarah di Yogyakarta Jadi Sasaran Vandalisme, Ini Efeknya*. <https://travel.tempo.co/read/1177593/wisata-sejarah-di-yogyakarta-jadi-sasaran-vandalisme-ini-efeknya>
- Pribudi, A., Dini Pravita, V., & Supardal. (2023). Cultural Village Management Model to Enhance Cultural Tourism in the Special Region of Yogyakarta. *International Journal of Social Service and Research*, 3(5), 1191–1200. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.376>
- Rohma, F. F. (2023). Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Sektor Pariwisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 140-148.
- Sahli, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 81-86.
- Sharpley, R. (2013). Responsible Tourism, whose responsibility? In A. Holden & D. Fennell (Eds.), *The Routledge Handbook of Tourism and the Environment* (pp. 382–391). Routledge.
- Sulistiyani, A., Sidiql, R. S. S., & Yesicha, C. (2020). Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 39-46.
- Yoeti, O. A., & Gunadi, I. M. A. (2013). Sustainable Tourism sebagai Instrumen Strategis dalam Perencanaan Pembangunan. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 1(1), 37–44.
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V., & Kusumaningrum, N. D. (2022). Kebijakan pemerintah daerah dalam merespon pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 86-92.